



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-KATALOG LOKAL DAN *E-MARKETPLACE* DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Jawa Tengah sehingga perlu mengintensifkan penggunaan E-Katalog Lokal dan *E-Marketplace* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati dan Walikota se Jawa Tengah;
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Untuk :
- KESATU : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode *e-purchasing*, terhadap barang/jasa yang spesifikasi teknisnya sesuai kebutuhan dan harganya telah tercantum dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau *E-Marketplace* Bela Pengadaan Nasional LKPP atau Blangkon (Belanja Langsung Toko Online) Jateng.
- KEDUA : Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk pelaku UMKK sepanjang dapat dilaksanakan oleh pelaku UMKK dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Meningkatkan peran UMKK sebagai penyedia bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik melalui E-Katalog Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal belum memiliki E-Katalog Lokal Kabupaten/Kota; *E-Marketplace* Bela Pengadaan Nasional LKPP; atau Blangkon Jateng;
- KEEMPAT : Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKK serta pemangku kepentingan terkait agar memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif untuk mendampingi pelaku UMKK agar siap terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP